

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI MATI UNTUK WARGA NEGARA
ASING DAN KAITANYA DENGAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

Oleh : Natalia Desi Wulandari
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
PembimbingII : Widia Edorita, SH. MH
Alamat : Perum Perdana F.7 Rumbai- Pekanbaru
Email: Natalia_Desi509@gmail.com–tlpn 085264014335

ABSTRACT

The death penalty as one of the main criminal contained in article 10 of the Code of Penal always been an endless debate to this day. Others argue the pros against the death penalty and many cons. Especially it concerns the implementation to foreign nationals, where many countries that do not agree with the death penalty, particularly the socialist countries. Most of the socialist countries abolished the death penalty on the grounds of protection of human rights, according to the UN declaration of 1975 on guarding everyone from the tortured or treated or punished in a cruel, inhuman and debased. Moreover.

The objectives to be accomplished author in this study are to determine the procedures for the execution of foreign nationals, to know the reaction of the countries in the world to die for the execution of foreign nationals in Indonesia and to determine the effectiveness of the death penalty in the world. This study is a normative legal research, the research uses the literature study will be concluded so deductively. Namely the conclusion initiated by the things that are common to the things that are special.

While the results of this research will explain about the definition of a link between the death penalty and executions of human rights in relation to Indonesia as a state of law and the status of the death penalty in Indonesian positive law and historical procedures for executions in the world. Besides the core of this study is that the authors will explain the procedure of execution for foreign nationals in Indonesia are regulated in Presidential Edict No. 2 of 1964 which is also listed in the State Gazette No. 38 of 1964 on the Procedures for Execution of Death in the Region General Court and the Court military, the reaction of countries in the world, especially Australia, Brazil and France .

Keywords: Execution Dead, foreigners, International Relations

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional.¹ Maka, tiap negara wajib melindungi hak-hak asasi warga negaranya, hal itu tidak lepas dari peran PBB yang pada tahun 1975 PBB telah menyetujui deklarasi tentang penjagaan semua orang dari siksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi dan direndahkan.²

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Internasional Court of Justice*) menyatakan bahwa deklarasi dan konvensi (perjanjian) internasional menetapkan bahwa norma hukum yang ada dalam perjanjian itu diakui dan mengikat para pihak yang terlibat.³ Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang masih mencantumkan pidana mati selain Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran dan Tiongkok.⁴ Pidana mati merupakan sanksi paling berat dalam hukum pidana, maka hal tersebut telah menjadi perdebatan ratusan

tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.⁵

Banyak diantara para sarjana hukum dan kriminolog yang menganggap bahwa pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang sudah tidak pantas diterapkan lagi, bahkan pada tahun 1870 Belanda (yang mewariskan KUHP) telah menghapuskan pidana mati.⁶ Sehingga pidana mati yang diterapkan di Indonesia ini sudah melanggar asas konkordansi.⁷ KUHP seharusnya *concordant* atau *overeens teming* ataupun sesuai dengan *WVS (Wetboek Van Strafrecht)* yang berlaku di Belanda.⁸ Tetapi dalam hukum pidana Indonesia tetap masih mencantumkan pidana mati karena dianggap bisa memberikan efek jera bagi pelaku pidana, padahal di banyak negara (kalau tidak mau menyebut semua negara) memuat jaminan HAM dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya.⁹

Meskipun dianggap sangat penting dan menjadi perhatian utama, pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara termasuk Indonesia.¹⁰ Sebagai warga Negara Indonesia, kita wajib mematuhi dan tunduk terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, yang

¹ Antonio Cassese, *HAM di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:2005, hal. xii.

² *Ibid*, hal. xv.

³ Adnan Buyung dan .A. Patra .M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta:2006, hal. 8.

⁴ *Liputan 6 Siang*, 28 April 2015, pukul 12.00 WIB.

⁵ Andi Hamzah dan .A. Sumangilepu, *Op Cit*, hal. 12.

⁶ *Ibid*, hal. 23.

⁷ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung:1984, hal. 62.

⁸ *Ibid*, hal. 63.

⁹ Adnan Buyung dan .A. Patra .M. Zen, *Op.Cit*, hal. 11.

¹⁰ [www.google.com/url?q=http://www.hukumonline.com/datajumlahpidanamatididunia](http://www.hukumonline.com/datajumlahpidanamatididunia), diakses tanggal 22 Mei 2015.

dipertegas di Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.” Jadi, seperti halnya kita menghargai hukum dan kedaulatan negara lain di dunia, maka tiap negara di dunia juga berkewajiban untuk menghargai hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai pidana mati. Meskipun dengan adanya eksekusi mati untuk warga negara asing pastinya akan sangat mempengaruhi hubungan internasional Indonesia dengan negara lain khususnya negara-negara sosialis, karena negara-negara sosialis menganggap bahwa penjagaan terhadap HAM merupakan salah satu cara untuk mengikat hubungan damai antarnegara.¹¹ Dan dengan adanya hubungan damai antarnegara akan membuat hubungan internasional negara itu dapat terjalin dengan baik.

Meskipun sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa keadaan-keadaan khusus di Indonesia memaksa tetap diberlakukannya pidana mati, tetapi masyarakat dunia menolak hal tersebut. Terbukti dengan adanya usul dari Uni Eropa yang disampaikan oleh Duta Besar Finlandia *Markku Nilnloja*, Duta Besar Jerman *Joachim Broudre George* dan Delegasi Uni Eropa *Ulrich Eckte*. Pmg yakni usul tersebut berisikan tentang harapan Uni Eropa agar dihapuskannya

pidana mati di Indonesia pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, namun usul tersebut kemudian ditolak dengan tegas oleh pemerintah Indonesia.

Tetap bersikukuhnya Indonesia dalam memberlakukan pidana mati, maka menimbulkan reaksi yang sangat keras dari berbagai negara yang bersangkutan. Bahkan setiap eksekusi akan dilaksanakan, Indonesia mendapatkan banyak tekanan dari luar, termasuk PBB yang mendesak Indonesia untuk menunda bahkan membatalkan eksekusi dan lagi-lagi permintaan itu ditolak oleh pemerintah Indonesia, meskipun terjadi demonstrasi di beberapa negara bahkan sampai ada ancaman kepada Duta Besar kita yang ada di beberapa negara, seolah-olah kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa hukum kita adalah hukum yang kuat dan tegas. Namun, efektif atau tidak pidana mati diterapkan di Indonesia?

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai eksekusi mati dan kaitannya dengan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Eksekusi Mati Untuk Warga Negara Asing dan Kaitannya Dengan Hubungan Internasional Indonesia Dengan Negara Lain.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur eksekusi mati untuk warga negara asing di Indonesia?

¹¹ Rina Rusman, dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hal. xxiii.

2. Bagaimana reaksi negara-negara di dunia terhadap eksekusi mati bagi warga negara asing yang dilakukan di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas pidana mati di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian;

- a. Untuk mengetahui prosedur eksekusi mati untuk warga negara asing
- b. Untuk mengetahui reaksi negara-negara di dunia terhadap eksekusi mati bagi warga negara asing yang dilakukan di Indonesia; dan
- c. Untuk mengetahui efektifitas pidana mati di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi serta memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai eksekusi mati untuk warga negara asing dan kaitannya dengan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui tentang eksekusi mati untuk warga negara asing dan kaitannya dengan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain; dan

- d. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Moeljatno menyatakan, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan alasan-alasan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²
2. Namun tidak keseluruhan hukum pidana dapat berlaku secara efektif untuk mencapai tujuan pembedaan, karena dapat diterapkannya hukum pidana bergantung pada efektif atau

¹² R. Deda Suwandi, *Tips & Trik Menghadapi Kasus Hukum*, Delta Publishing, Semarang:2010, hal. 4.

tidaknya hukum pidana itu untuk kasus yang dihadapi.¹³

3. Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.¹⁴ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵ Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:¹⁶

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding theorien*), teori ini digunakan pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa pidana hanya dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. pidana merupakan konsekuensi logis (yang harus ada) sebagai suatu pembalasan karena telah

dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang.¹⁷ Tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.¹⁸

Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), menyatakan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi lebih kepada untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁹

Teori gabungan (*vernegings theorien*), maksudnya pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat.²⁰ Dalam artian menurut teori ini hukuman selain mengandung unsur pembalasan, juga mengandung unsur pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu, serta memperbaiki si penjahat.²¹

2. Teori Kedaulatan Negara

Istilah teori kedaulatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *sovereignty theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *souvereiniteit theorie*.²² Ada dua pengertian kedaulatan,

¹³ *Ibid*, hal. 5.

¹⁴ Salim .H. S., *Perkembangan Teori dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta:2012, hal. 149.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2000, hal. 54.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2001, hal. 157.

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 59-60.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:1988, hal. 47.

¹⁹ Evi Hartanti, *Op. Cit*, hal. 61.

²⁰ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hal. 48.

²¹ Akhilar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta:1985, hal. 87-88.

²² *Ibid*, hal. 127.

yakni kedaulatan dalam arti sempit dan kedaulatan dalam arti luas. Kedaulatan dalam arti sempit adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Sementara itu kedaulatan dalam arti luas adalah hak khusus untuk menjalankan kewenangan tertinggi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti negara atau daerah tertentu.²³ Sementara itu, Soehino memberikan pendapat mengenai kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.²⁴ Terdapat beberapa teori mengenai kedaulatan, yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Namun untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis menggunakan teori kedaulatan negara, karena pada skripsi ini penulis akan menggambarkan kaitan antara hukum disuatu negara yang berdaulat dan akan dijatuhkan kepada warga negara lain yang memiliki kedaulatan tersendiri pula.

Teori kedaulatan negara dikembangkan oleh *Jean Bodin* dan *George Jellinek*. *Jean Bodin* berpendapat bahwa kedaulatan ada pada negara. Negaralah yang menciptakan

hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tidak ada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.²⁵

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan sudah melekat pada diri manusia itu sejak lahir. Hak itu dimilikinya tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama dan karena itu bersifat asasi serta universal. Hak asasi manusia muncul karena keinsafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat manusianya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kelaliman (*tiranny*) yang hampir melanda di seluruh umat manusia.²⁶

Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dan yang menurut penulis berkaitan dengan skripsi ini adalah:

²⁵ W. Friedmann, *Legal Theory (Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum)*, Susunan I, II dan III, (Terjemahan Muhammad Arifin), Rajawali Pers, Jakarta:1990, hal 244.

²⁶ Rasudyn, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, Volume 25, 24 April 2003, hal 70.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hal. 128.

***Kebebasan-Kebebasan
Fundamental/Hak Sipil (Pasal
3-10):***

Pasal 3: “hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri”

Pasal 4: “bebas dari perbudakan”

Pasal 5: “bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan keji lainnya yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat”

Pasal 6: “hak atas perlakuan yang sama di depan hukum”

Pasal 7: “hak mendapat bantuan saat hak-hak hukumnya tidak dipenuhi”

Pasal 8: “bebas dari penangkapan, pemenjaraan atau pembuangan tanpa alasan yang jelas”

Pasal 9: “hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak”

Pasal 10: “hak menikmati peraturan sebagaimana orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan.”²⁷

Pembicaraan tentang HAM di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan, dikarenakan pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 apakah sebaiknya mencantumkan tentang HAM ataukah tidak. Perdebatan ini

sebenarnya sangat lama menemui titik temu, yakni pada tahun 1998, saat jatuhnya Soeharto ditandai dengan diterimanya HAM kedalam konstitusi dan lahirnya perundang-undangan di bidang HAM. Masa Orde Baru tidak ada melahirkan satupun produk tentang HAM. Bahwa diskursus tentang HAM memang telah ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan HAM, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya orde baru (1966-1968).²⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap HAM. Namun masih saja pengakuan terhadap HAM juga masih kurang dapat diterapkan dengan baik. Hal itu juga masih rancu jika dikaitkan dengan pidana mati, karena masih menjadi perdebatan, apakah pidana mati melanggar HAM atau tidak.

Sementara itu, kaitannya dengan pidana mati adalah ketika pidana mati dianggap sebagai penghukuman yang melanggar HAM, karena:

- a. Bertentangan dengan hukum pidana;

²⁷ Adnan Buyung dan .A. Patra .M. Zen, *Op.Cit*, hal. 20.

²⁸T. Mulya, *In Search Of Human Rights:Legal-Political of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:1993, hal. 227.

- b. Proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali;
- c. Adanya kesalahan hakim dalam mengambil keputusan;
- d. Perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya;
- e. Negara berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan bagaimanapun; dan
- f. Pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, sehingga timbul suatu pertanyaan, dapatkah pidana mati dipertanggungjawabkan sebagai pembalasan dendam atau alat untuk menakuti?²⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut.³⁰ Disesuaikan dengan hukum yang berlaku.
2. Eksekusi menurut *Djazuli Bachar* adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi prestasi

yang dilakukan dengan secara paksa.³¹

3. Pidana mati adalah sanksi pidana yang paling berat yang ada dalam peraturan pidana Indonesia, karena pidana mati ini dilakukan untuk memberi efek jera dengan menghilangkan nyawa terpidana. Pidana mati dapat digunakan sebagai alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan yang diluar batas-batas perikemanusiaan demi terlaksananya cita-cita masyarakat sosialisme Indonesia.³²
4. Warga negara asing menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.
5. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antarindividu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak.³³

²⁹ Andi Hamzah dan .A. Sumangilepu, *Op.Cit*, hal. 40.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta:1996, hal. 1198.

31

<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eksekusi.html?m=1>, diakses pada 3 Juni 2015.

³² Andi Hamzah dan .A. Sumangilepu, *Op.Cit*, hal. 73.

³³ <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/pengertian-hubungan->

6. Negara lain adalah negara-negara yang selain Negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian hukum ini.³⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309,
3. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Wilayah

Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer, dan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer tersebut. Data sekunder juga dapat berupa buku, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2309,
3. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Wilayah Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer, dan

internasional.html?m=1, diakses pada 3 Juni 2015.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta:2011, hal. 14.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para sarjana dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, seterusnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk

kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif, dengan cara dibandingkan atau diterapkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kualitatif menurut *Kirk* dan *Miller* pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif. Maka penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.³⁵

G. PROSEDUR EKSEKUSI MATI UNTUK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

A. Pengertian Pidana Mati

Hukuman mati bukanlah sebuah hukuman yang diberikan kepada terpidana dimana terpidana suatu kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjarakan seumur hidupnya hingga mati, batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan dan telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut. Karena tidak semua kejahatan mendapatkan

³⁵ Abdurrahman & Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:1999, hal. 26.

hukuman mati. Namun, syarat dan ketentuan seperti apa yang menyatakan seseorang harus dihukum mati tertuang dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Tentang Keamanan Negara

B. Kedudukan Warga Negara Asing di Indonesia

Orang-orang yang datang dari luar negeri dan tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia serta tidak memiliki identitas sebagai penduduk asli Indonesia disebut dengan warga negara asing.

Kedatangan warga negara asing ini memiliki banyak tujuan. Hal tersebut tidak jadi masalah selagi tujuannya baik dan tidak merugikan negara kita. Tapi lain halnya jika sudah terkait kasus hukum. Seperti yang sudah dijelaskan di Bab I, bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia. Karena sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki hak-hak sebagai berikut:³⁶

Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan kontrol terhadap urusan-urusan dalam negerinya,

Kekuasaan untuk memberi izin masuk dan mengusir orang-orang asing,

Hak-hak istimewa duta-duta diplomatiknya dinegara-negara lain, dan

Yurisdiksi tunggal terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan didalam wilayahnya.

C. Sejarah Tata Cara Eksekusi Mati di Dunia

Dalam bagian kedua abad ke-18, seorang bangsa Italia, yaitu *Beccaria* menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Beliau menentang adanya pidana mati yang bertentangan dengan *Contra Social*, karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan dalam hal manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati dalam *Contra Social* adalah immoral dan makanya tidak sah.³⁷

H. REAKSI NEGARA-NEGARA DI DUNIA TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI UNTUK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

A. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang dimaksud secara umum

³⁶ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh* (Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta:1988, hal. 133.

³⁷ *Ibid*, hal. 36.

dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan antar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup. Artinya tidak disebarluaskan secara internasional. Contohnya adalah kerjasama antara Perdana Menteri.

2. Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Hubungan seperti ini biasanya bersifat terbuka.

Dalam melakukan berbagai hubungan internasional, negara-negara menggunakan sarana-sarana sebagai berikut:

a. Diplomasi

Diplomasi adalah segala bentuk kegiatan yang digunakan untuk menentukan tujuan dan menggunakan kemampuan untuk mencapai tujuan itu. Menyesuaikan kepentingan nasional dengan negara lain, membuat tujuan nasional yang berjalan untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menggunakan sarana dan kesempatan sebaik-baiknya.

b. Propaganda

Propaganda adalah usaha yang telah diatur secara sistematis dan digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Bukan kepentingan pemerintahannya.

c. Ekonomi, Sosial dan Budaya

Memanfaatkan sarana ekonomi, sosial dan budaya dapat membantu menambah pemasukan negara dan

merupakan sarana yang sangat efektif dalam melakukan suatu hubungan internasional.

d. Kekuatan Militer

Sarana ini dapat meningkatkan kepercayaan suatu negara dalam menghadapi berbagai ancaman dari negara lain. Juga dapat digunakan dalam membentuk kesiapan suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman dari negara lain.

B. Dampak Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Warga Negara Asing di Indonesia

Negara merupakan suatu gagasan teknis, semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup didalam suatu wilayah teritorial terbatas. Dengan kata lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim.³⁸ Pendapat ini tidak memperoleh dukungan dari sekian banyak penulis yang lebih modern, khususnya di Jerman yang menyatakan bahwa keidentikan suatu negara dan hukum tidak berhasil menempatkan secara pantas aspek-aspek kekuasaan politik dan akibat-akibat sosiologisnya yang timbul dari pembentukan suatu negara dan kesinambungannya.³⁹ Namun, tidak dapat disangkal bahwa eksistensi suatu sistem hukum merupakan suatu syarat paling pokok dari status kenegaraan.

³⁸ J. G. Starke, *Op. Cit.*, hal. 128.

³⁹ *Ibid.*, hal. 129.

I. EFEKTIFITAS PIDANA MATI DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia dan di Beberapa Negara di Dunia

Pidana mati tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diwarisi dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika dinasionalisasikan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana.⁴⁰ Bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan juga mencantumkan pidana mati didalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa pidana mati tercantum dalam WVS pada waktu itu didasarkan pada alasan berdasarkan “faktor rasial”, mungkin hanya berlaku dahulu saja, tidak lagi sekarang ini, karena pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan undang-undang disamping KUHP yang mengandung ancaman pidana mati.⁴¹

B. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Rangka Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Tujuan utama diterapkannya pidana mati termasuk untuk

kejahatan narkoba di Indonesia adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera selalu saja menjadi perdebatan.

C. Perdebatan tersebut dapat kita simak pada saat pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi mengenai hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut akhirnya mempertahankan hukuman mati karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary crime*), sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu menurut MK antara lain dengan menerapkan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati.⁴²

J. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Eksekusi Mati di

⁴⁰ Andi Hamzah dan .A. Sumangilepu, *Op. Cit*, hal. 17.

⁴¹ *Ibid*, hal. 17-18.

⁴²

<http://balitribune.co.id/2015/04/efektifitas.hukuman.mati/>, diakses pada 5 Oktober 2015.

Wilayah Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer. Khusus untuk warga negara asing, prosedurnya sedikit berbeda, karena sebelum pelaksanaan hukuman mati itu dilaksanakan, sekurang-kurangnya 72 jam sebelum eksekusi, Indonesia menghubungi Duta Besar negara asal dari Terpidana dan jika diinginkan keluarga terpidana juga didatangkan dari negara asalnya. Kemudian setelah eksekusi dijalankan, negara dapat menyerahkan jenazah yang sudah dimandikan dan dimasukkan ke dalam peti mati itu kepada kerabat atau sahabat, atau bisa juga melalui Duta Besar negara asal agar memulangkan jenazah terpidana ini ke negaranya. Namun apabila tidak ada yang menerima jenazah dari terpidana tersebut, maka negara dapat menguburkannya ditempat yang diinginkan oleh terpidana sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh diri terpidana.

2. Pelaksanaan hukuman mati menimbulkan berbagai reaksi dari beberapa negara di dunia, yang dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a. Indonesia sulit terpilih masuk dalam anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020,
 - b. Bantuan senilai Rp. 9,8 Triliun dari Australia dibatalkan,
 - c. Australia dan Brazil menarik Duta Besarnya dari Indonesia,
 - d. Perancis membangun koalisi dengan Australia dan Brazil untuk memusuhi Indonesia,

- e. Hubungan Indonesia dan Perancis dibekukan, dan
- f. Brazil membatalkan bisnis persenjataan terkait pembelian pesawat tempur *Super Tucano* dan peluncuran roket multiguna.

3. Pidana mati belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Karena tujuan hukum pidana saat ini telah bergeser dari membalas dendam dan menakut-nakuti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya hukuman mati juga masih belum memberikan peningkatan yang berarti dari penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. SARAN

- a. Untuk prosedur pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sangat baik dan memenuhi kriteria yang ada dalam Undang-Undang. Namun menjadi tugas negara bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi, keluarga terpidana sebaiknya diijinkan atau prosedur untuk mengunjungi terpidana itu dipermudah. Dan alangkah lebih baik jika prosedur pelaksanaan yang dilakukan tersebut lebih transparan kepada rakyat Indonesia karena dengan begitu akan tercapai tujuan pemidanaan yang diharapkan.
- b. Banyaknya reaksi negatif dari negara-negara diharapkan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk tetap menerapkan pidana mati atau tidak. Karena bagaimanapun juga menjaga hubungan baik dengan negara lain juga merupakan hal yang penting. Sebaiknya mempertimbangkan dengan amat

sangat, bahwa pidana mati ini lebih banyak sisi positif atau negatifnya. Dan apabila banyak hal negatif dari pelaksanaan pidana mati ini, maka lebih baik pidana mati di Indonesia dibatasi pelaksanaannya. Maka di masa depan pemerintah IndonesiaA. perlu mengkaji ulang mengenai pidana mati untuk warga negara asing berdasarkan sistem pemidanaan dari negara asal mereka. Misalnya, bila peradilan Indonesia menjatuhkan hukuman mati bagi warga negara asing yang negaranya tidak ada hukuman mati, maka Presiden dapat mengabulkan grasi warga negara asing tersebut dengan meringankan atau memberikan hukuman terberat menurut sistem pemidanaan di negara asalnya, misalnya hukuman seumur hidup. Hal ini juga dilakukan demi meminimalisir hubungan buruk antara Indonesia dengan negara lain yang disebabkan oleh pidana mati ini.

- c. Pidana mati diyakini dapat memberikan efek jera. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tiga catatan penting:
1. Adanya integritas penegak hukum dari tingkat penyidikan hingga pengadilan dan terakhir eksekusi mati,
 2. Seluruh pengambil kebijakan menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan hukuman mati, dan
 3. Jangka waktu tidak terlalu lama dari dijatuhkannya kekuatan hukum tetap hingga eksekusi.

Pidana mati dapat berlaku efektif jika ketiga hal tersebut telah terpenuhi dengan baik.